BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (WP) digunakan untuk pembiayaan dalam rangka pembangunan dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat, karena itu pajak merupakan sebagai ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pajak yang dibayarkan merupakan sebuah perwujudan kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id, 2015).

Melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan terobosan dalam meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu caranya adalah dengan melakukan reformasi dalam bidang perpajakan (*tax reform*). Reformasi dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu (Rapina dkk., 2011).

Reformasi pajak di Indonesia dimulai pada tahun 1984 dimana pemungut pajak menganut *Self Assessment System* secara penuh

menggantikan *Official Assessment System.* Dalam *Official Assessment System*, fiskus diberi wewenang untuk menghitung pajak terutang dari wajib pajak sedangkan *Self Assessmet System* adalah upaya dimana DJP mendorong wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya secara sukarela(Lai & Choong, 2009). *Self Assessment System* diberikan secara penuh agar wajib pajak dapat menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011). Dalam sistem ini dibutuhkan kesadaran dan tingkat kejujuran yang tinggi oleh wajib pajak.

Tujuan utama dari reformasi perpajakan yaitu untuk menegakkan ekonomi negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan cara lebih mengarahkan kemampuan sendiri, dengan begitu secara berangsur dapat mengurangi hutang negara terhadap luar negeri (Rapina dkk., 2011). Dengan adanya reformasi perpajakan menjadikan sistem perpajakan menjadi lebih sederhana sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang adil dan wajar, serta dapat mendorong wajib pajak membayarkan kewajibannya sendiri dan dapat menghindarkan diri dari aparat pajak yang sengaja mengambil keuntungan untuk kepentingannya pribadi.

Direktorat Jenderal Pajak terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional melalui penerimaan pajak (www.pajak.go.id, 2015). Penerimaan pajak sebagai peran serta pembiayaan negara dan pembangunan nasional yang diwujudkan dalam kontribusi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Badan untuk secara langsung membayarkan kewajibannya. Direktorat Jenderal Pajak juga terus mengupayakan peningkatan kesadaran

wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.

Rekapitulasi hasil penerimaan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 2015 oleh DJP mencapai 9,09 wajib pajak. Total SPT WPOP yang dilaporkan pada tahun 2015 mencapai 9,92 juta wajib pajak, jumlah tersebut meningkat 17% dari tahun sebelumnya dan wajib pajak Badan meningkat lebih tinggi yakni 33,13% (Liputan6.com, 2015). Akan tetapi angka-angka peningkatan tersebut masih tergolong kecil. Jumlah wajib pajak yang terdaftar seluruhnya berjumlah 27 juta wajib pajak, namun tidak seluruh wajib pajak menyerahkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kondisi ini menggambarkan sedikitnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya melaporkan SPT Tahunan.

Kesadaran wajib pajak untuk membayarkan kewajiban pajaknya sudah jelas tertulis dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29 yang artinya:

> ”Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Isi kandungan QS. At-Taubah (9:29) menjelaskan adapun orang-orang yang beriman yang selalu berada di jalan Allah SWT adalah dialah orang yang patuh serta tunduk dalam membayarkan jizyah, serta orang-orang selain itu adalah orang-orang yang merugi. Dalam kandungan QS. At-Taubah (9:29) terdapat kata jizyah yang berarti pajak. Allah SWT telah mengatur segala sesuatu yang ada dibumi untuk berjalan berdampingan saling menjaga (khalifah) dan Allah tidak mengharamkan adanya pemungutan dalam upaya

peningkatan penerimaan pajak terkecuali orang-orang yang memakan uang pemungutan tersebut.

Menurut (Saepudin, 2012) isu kepatuhan menjadi fenomena penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak seperti *tax avoidance* dan *tax evasion* yang mengakibatkan kurangnya pendapatan kas negara. Kepatuhan perpajakan erat kaitannya dengan mengisi, membayar, melaporkan dengan benar dan tepat waktu. Kepatuhan pajak dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, kepatuhan dalam memperhitungkan kewajibannya dan membayar tunggakan pajak terhutang.

Menurut Fuadi dan Mangoting (2013) kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dimana faktor internal merupakan faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dengan karakteristik individu yang dapat menjadi pemicu dalam menjalankan kewajibannya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar wajib pajak yang dapat diidentifikasikan seperti situasi atau lingkungan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak mengindikasikan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dipicu oleh minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat akan pajak masih sempit sehingga mereka masih enggan utuk membayar pajak (www.pajak.go.id, 2015). Pengetahuan pajak dapat dikatakan sebagai pengubah tingkah laku dan sikap wajib pajak dalam usaha mendewasakan pola berfikir terkait dengan

peraturan perpajakan. Pengetahuan peraturan perpajakan akan diberikan melalui edukasi berupa pendidikan formal maupun non-formal oleh aparat pajak.

Edukasi dalam proses pemberian pengetahuan peraturan perpajakan, wajib pajak diajarkan bagaimana memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri serta mengenalkan sanksi denda yang diberikan apabila wajib pajak melanggar peraturan perpajakan. Dengan adanya proses pengajaran dan pelatihan tersebut diharapkan bahwa wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang dikeluarkan oleh DJP.

Kualitas pelayanan dianggap sebagai perbandingan antara harapan yang diinginkan sesuai dengan penilaian pelanggan dan kinerja aktual yang diberikan penyedia layanan (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985). Pelayanan fiskusmenjadi faktor penting dalam menggali penerimaan pajak dimana fiskus bertanggung jawab dan melayani para wajib pajak dengan jujur dan professional (Supadmi, 2011).

Kualitas pelayanan fiskus yang baik diharakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya karena kualitas pelayanan fiskus sangatlah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Menurut Aryobimo (2012) apabila kualitas pelayanan fiskusbaik maka persepsi wajib pajak terhadap pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Penerapan *Self Assessment System* menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak. Namun dilihat dari tingkat pendapatan negara yang cenderung menurun dicurigai sebagai ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dalam pembayaran pajak, wajib pajak telah patuh bukan karena sadar akan adanya peraturan melainkan adanya sanksi denda yang sangat besar bagi wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya (Muliari dan Setiawan, 2011).

Undang-undang perpajakan juga mengatur apabila pajak bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan undang-undang. Undang-undang disusun agar wajib pajak patuh dan tunduk dengan peraturan perpajakan. Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan dikenai sanksi denda yang sebagaimana hal itu dilakukan agar membuat rasa jera bagi wajib pajak yang telah melanggar.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan suatu sistem modernisasi administrasi perpajakan. Konsep dari sistem modernisasi administrasi perpajakan terletak pada perubahan pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan DJP sebagai suatu institusi professional dengan citra yang baik dimata masyarakat (Yuswandono & Kuspandi, 2013). Sistem administrasi perpajakan modern yang dirancang oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak berupa *e-registration, e-SPT, e-filling, e-banking, dan drop box*.

Modernisasi sistem perpajakan yang diterapkan oleh DJP diharapkan dapat mewujudkan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (Violita, 2015). Dengan adanya pembaharuan sistem perpajakan wajib pajak dapat dilakukan dimana saja dan dapat melakukan semua proses perpajakan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam pembayaran pajak, wajib pajak juga harus memperhatikan kondisi keuangannya karena selain itu wajib pajak juga harus dihadapkan oleh berbagai risiko dan risiko tersebut akan menimbulkan berbagai pertimbangan-pertimbangan ketika wajib pajak akan melakukan kewajibannya dalam membayar pajak (Aryobimo, 2012). Risiko-risiko yang dipertimbangkan antara lain yaitu risiko kesehatan, risiko pendidikan, risiko sosial, risiko keuangan.

Penelitian yang dilakukan Rahmawaty & Baridwan (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Yuswandono & Kuspandi (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fuadi & Mangoting (2013) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak sejalan dengan penelitian Mir’atusholihah, Kumadji, & Ismono (2014) bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Utama (2013) dalam

penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Rahmawaty & Baridwan (2014) menunjukkan bahwa sanksi denda berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Yogatama (2014) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Hardiningsih & Yulianawati (2011) tidak ada pengaruh terkait persepsi efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Aryobimo (2012) menyatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas pelayanan fiskus dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Syamsudin (2014) menyatakan tidak ada pengaruh terkait preferensi risiko yang memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Pemoderasi”. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Utama, dkk (2013). Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian-penelitian sebelumnya oleh (Hardiningsih & Yulianawati, 2011; Yuswandono & Kuspandi, 2013; Yogatama, 2014) dimana peneliti mengambil beberapa variabel dari penelitian sebelumnya dan menambahkan variabel preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi. Motivasi penelitian ini karena masih

terdapat inkonsistensi hasil penelitian dari peneliti satu dengan peneliti lainnya. Penelitian ini berimplikasi terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sehingga pada akhirnya pajak dapat menjadi kebijakan publik yang efektif.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini:

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, dan variabel moderasi yaitu preferensi risiko.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Badan Hotel di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Penelitian ini menggunakan objek penelitian Wajib Pajak Badan hanya pada hotel berbintang 2 sampai dengan 4, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kualitas pelayanan fiskus yang diperlemah dengan preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif persepsi atas efektivitas sistem keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh positif kualitas pelayanan fiskus yang diperlemah dengan preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Aspek Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variable pemoderasi.

b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi alternatif rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak badan.

2. Aspek Praktis

a. Bagi masyarakat, dapat sebagai acuan untuk bersikap patuh terhadap pajak dan memiliki kesadaran untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

b. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi DJP untuk meningkatkan wajib pajak lebih patuh dalam peraturan perpajakan.